

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Maka dalam setiap aspek dalam bernegara harus bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan terutama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan upaya untuk memastikan bahwa aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dapat diterapkan secara adil dan konsisten oleh pemerintah yang diterapkan melalui aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menegakkan norma hukum yang berlaku di masyarakat, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aparat hukum, tetapi juga mencakup seluruh masyarakat sebagai subyek hukum¹. Di dalam penegakan hukum, terdapat sistem hukum, Sistem hukum menurut L.M.Friedman tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.² Ketika unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan

¹ Soekanto, S, 2004, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada**, hlm. 5.

² Marwan Effendi, 2005, **Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum**, Jakarta: Gramedia Utama Jakarta, hlm. 1.

dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparaturnya serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.

Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.³ Dalam bahasan penegakan hukum, terdapat sistem yang mengatur sistem penegakan hukum di Indonesia yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Sistem peradilan pidana yang digunakan oleh penegak hukum yaitu pengendalian kejahatan guna menciptakan keadilan dan menanggulangi kejahatan yang ada didalam masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo berpendapat bahwa sistem peradilan harus bersifat progresif, dimana hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum yang kaku tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Menurutnya hukum yang terlalu formalistic dapat menghambat perwujudan keadilan yang sesungguhnya.⁴

Sistem peradilan pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas, sedangkan hukum acara pidana itu sendiri dalam arti sempit, salah satu cara di dalam menanggulangi kriminalitas yaitu dengan adanya pelaksanaan sistem peradilan pidana, komponen-komponen dalam hukum acara pidana antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menjalankan tugas masing-masing di

³ Soerjono Soekanto, 1993, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta: Rajawali, hlm. 5.

⁴ Rahardjo, S, 2009, **Hukum dalam Jagat Ketertiban**, UKI Press, hlm. 42.

dasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana sedangkan pemasyarakatan didasarkan pada ketentuan tentang pemasyarakatan, namun pada dasarnya keempat komponen tersebut dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat melaksanakan tugas dalam bentuk keterpaduan kerja, sehingga dapat mencapai tujuan bersama yaitu untuk menciptakan rasa keadilan dan ketenteraman di dalam kehidupan bermasyarakat.

Tahapan dalam melaksanakan peradilan pidana seluruhnya dilaksanakan oleh Lembaga penegak hukum dan diharapkan mampu berperan secara profesional sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagai kewajiban dalam menjalankan perintah undang-undang. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana adalah instansi-instansi (badan-badan) yaitu Lembaga Kepolisian dengan fungsi melakukan Tindakan preemtif, preventif dan represif serta menjalankan kewajibannya menerima laporan-laporan atau pengaduan, penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan. Kejaksaan dengan fungsi melaksanakan penuntutan, penetapan hakim dan menjalankan hasil dari keputusan hakim. Pengadilan dengan fungsi memeriksa dan memutus perkara yang diterima pengadilan, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan dengan fungsi melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Terakhir, Advokat yang menjalankan fungsi dalam hal tersangka atau terdakwa memerlukan jasa pendampingan hukum ataupun bantuan hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana, yang mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik adalah: Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh Undang-undang, sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik yang dimaksud dalam tesis ini adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI). Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP sudah diterangkan kewenangan penyidik yaitu : (a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; (g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (i) mengadakan penghentian penyidikan; (j) mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

Kepolisian sebagai salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana, memegang kewenangan dan peran yang sangat penting. Secara Universal peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officer*) dan pemeliharaan ketertiban (*order enforcement officer*), Dalam pengertian itu termasuk di dalamnya peran sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem

Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang dibebankan kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI) sangat kompleks.⁵ Selain sebagai penyidik, polisi juga berfungsi sebagai pengawas serta koordinator bagi penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain itu, di dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat fungsi deferensi fungsional dimana Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan di pimpin oleh Jaksa agung, Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan negeri yang merupakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan yang tidak dapat di pisahkan. Dalam menjalankan fungsi dan wewenang Jaksa telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Dalam praktiknya, penyidikan dilakukan oleh penyidik (kepolisian), sedangkan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum (jaksa). Namun, dalam praktiknya peradilan pidana terdapat suatu tahapan penting yang menjadi penghubung antara kedua tahapan tersebut, yaitu prapenuntutan. Prapenuntutan adalah fase yang terjadi dimana suatu penyidikan telah selesai namun suatu perkara belum diserahkan ke pengadilan. Dalam tahap prapenuntutan, setelah

⁵ Firdaus Pasue.2017. **Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melaksanakan Upaya Paksa Pengeledehan Dalam Pasal 32-37 KUHP.**Lex et Societatis, Vol. V/No. 5:167-175.

menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) hingga penyerahan perkara tahap II yang mencakup barang bukti dan tersangka. Penyidik diwajibkan untuk menyusun berita acara mengenai semua tindakan yang diambil selama penyidikan. Hasil dari penyidikan kemudian digabungkan dalam satu berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum untuk diperiksa, diteliti dan dicermati. Jika penuntut umum menilai berkas perkara sudah lengkap dan dinyatakan P-21 (hasil penyidikan telah lengkap), perkara tersebut siap dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan selanjutnya. Namun, jika penuntut umum menemukan kekurangan berkas dan merasa perlu diadakannya penyidikan ulang atau tambahan, maka penuntut umum akan mengirimkan kode formulir P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) beserta petunjuk atau dikenal dengan istilah Prapenuntutan.

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. Dalam Pasal 14 huruf b KUHP, dijelaskan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan dalam penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Penyidik dengan kewenangan melakukan penyidikan akan segera melakukan penyidikan kembali sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur kewenangan penyidik secara eksplisit terkait penyempurnaan pemberkasan selama tahap prapenuntutan disebabkan oleh ketidakjelasan dan ketidaklengkapan pengaturan dalam KUHP mengenai berapa kali berkas perkara

dapat dikembalikan kepada penyidik serta Batasan waktu yang jelas untuk penyempurnaan berkas yang dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik.

Permasalahan yang muncul di dalam pelaksanaan kewenangan ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap hak tersangka. Salah satu hak tersangka yang tercantum dalam Pasal 50 KUHP yang menjelaskan "tersangka berhak segera diperiksa oleh penyidik dan diajukan kepada penuntut umum". Akibatnya, proses prapenuntutan dapat berlangsung berlarut-larut, memperlambat proses dari kelancaran proses peradilan, dan pemeriksaan memakan waktu lama dapat membuat status dan arah kasus seseorang yang disangka melakukan kejahatan atau tindak pidana menjadi tidak jelas. Selain daripada itu, lamanya proses pemeriksaan perkara tentu akan berimbas pada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses pemeriksaan perkara tersebut yang pada akhirnya akan membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana pengaturan dalam penegakan hukum dan kewenangan aparat penegak hukumnya.

Tindakan ini dikarenakan Kekosongan norma pada KUHP karena tidak diaturnya kewenangan penyidik dalam batas waktu mekanisme penyempurnaan berkas perkara berapa kali dapat dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik sehingga dapat dianggap cukup oleh penuntut umum. Meskipun di dalam peraturan hukum melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur kewenangan dari penyidik dalam tahapan prapenuntutan. Namun, sejumlah permasalahan hukum tetap ada. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya kejelasan dalam aturan hukum terkait kewenangan penyidik dalam prapenuntutan yang mengatur jangka waktu penyempurnaan pemberkasan sehingga menimbulkan Tindakan kesewenangan aparat penegak hukum dalam

prakteknya. Penyidik dan penuntut umum sering menghadapi masalah atau kendala, seperti seringnya terjadi peristiwa bolak-balik berkas dari penuntut umum kepada penyidik, bahkan lebih dari dua kali. Selain itu, koordinasi antara kedua Lembaga penegak hukum seringkali tidak lancar dan kurang maksimal yang menyebabkan disharmonisasi. Kajian ini penting untuk mengkaji apakah ketentuan dalam KUHP sudah cukup memadai untuk menjamin kelancaran tahapan prapenuntutan, serta apakah diperlukan reformulasi aturan guna memperjelas kewenangan penyidik dalam tahapan prapenuntutan.

Maka, dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi ketentuan prosedural yang akan dilakukan dan atau diterapkan oleh aparat penegak hukum bila terjadi dugaan tindak pidana. Sebagai suatu sistem, pengaturan fungsi-fungsi aparat dalam penegakkan hukum dalam KUHP mengacu pada konsep Sistem Peradilan Pidana secara diferensi fungsional sekaligus terpadu atau integrated. Dikatakan diferensi fungsional karena aparat penegak hukum telah diatur fungsinya masing-masing dalam Hukum acara. Meskipun menjalankan fungsinya masing-masing, namun aparat penegak hukum harus berinteraksi dan berinterelasi secara terpadu atau integrated (karena berada dalam suatu sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana) dengan persepsi yang tercermin dalam kehendak untuk menjalankan fungsi-fungsi aparat penegak hukum tersebut secara koordinatif (teratur dan tidak saling bertentangan) dan koheran (saling berhubungan) tidak terfragmentasi.

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, konsep ini disebut diferensi fungsional. Namun dalam menjalankan fungsi masing-masing (instansi kepolisian menjalankan fungsi penyidikan dan kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan), KUHP memberikan "jembatan penghubung" (antara instansi kepolisian dan

kejaksaan) yang bersifat koordinatif melalui prapenuntutan, dengan harapan demi keberhasilan dalam penanganan perkara pidana sebagai kehendak terwujudnya keterpaduan atau integrated dalam SPP sebagaimana dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*.

Kewenangan penyidik dalam prapenuntutan sangat krusial untuk dikaji karena dalam sistem peradilan pidana, khususnya di Indonesia. Prapenuntutan adalah tahap setelah penyidikan dan sebelum penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tahap ini, penyidik masih memiliki peran, meskipun tugas utamanya sudah mulai berpindah ke tangan jaksa. Maka penulis ingin mengkaji skripsi yang berjudul **"KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PRAPENUNTUTAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik dalam prapenuntutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimanakah mekanisme kewenangan penyidik dalam prapenuntutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Batasan dalam sebuah kajian sangat diperlukan untuk memberikan gambaran umum mengenai isu yang dikaji. Ruang lingkup masalah berfungsi

sebagai batasan agar pembahasan lebih terfokus dan menghindari pembahasan yang keluar dari topik utama. Penyusunan ruang lingkup masalah ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan, sehingga penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan pertama, penulis akan fokus pada kewenangan penyidik dalam prapenuntutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Dalam permasalahan kedua, penulis akan menganalisis mengenai mekanisme kewenangan penyidik dalam prapenuntutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini perlu adanya tujuan yang ingin dicapai dan dapat dikelompokkan sebagai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam prapenuntutan menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP).

2. Untuk mengetahui mekanisme kewenangan penyidik dalam prapenuntutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah alat utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, menggunakan metode yang teratur, dan dilakukan secara konsisten.⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah sebuah aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis yang mendalam.⁷

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang diteliti. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif didefinisikan sebagai sebuah metode penelitian yang meneliti aturan aturan perundang-undangan, baik dilihat dari segi hierarki peraturan perundang undangan secara vertikal maupun dari segi hubungan keselarasan antar peraturan secara horizontal.

1.5.2. Jenis Pendekatan

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang

⁶ Zainuddin Ali, M.A., 2021, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, hlm. 17.

⁷ *Ibid*, hlm. 18.

undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas.⁸ Penelitian akan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan yang relevan untuk meninjau hukum yang berlaku di Indonesia terkait kewenangan penyidik dalam prapenuntutan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual dengan memahami bahan hukum⁹ yang merujuk pada konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam prapenuntutan. Penelitian ini akan mengkaji mekanisme dalam prapenuntutan, serta implikasinya bagi hak tersangka yang harus mendapatkan kepastian hukum, khususnya yang berkaitan dengan tahapan penyempurnaan pemberkasan agar dapat dilimpahkan ke pengadilan.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum atau bahan Pustaka. Adapun bahan hukum yang dipakai antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder; bahan hukum yang menerangkan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah, hasil dari penelitian

⁸ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. 2018, **Metode penelitian hukum: normatif dan empiris**. Prenada Media, Jakarta hlm. 135.

⁹ Tahir, R., Astawa, I. G. P., et.al, 2023, **Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik**. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 94.

hukum maupun bahan literatur yang memiliki korelevanan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier; bahan hukum yang akan memberikan penjelasan dan petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendukung dan relevan dengan pembahasan penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen merupakan metode pengumpulan bahan yang dilakukan melalui sumber hukum tertulis dengan menggunakan analisis isi. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum adalah mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dibahas.¹⁰

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendukung dan relevan dengan pembahasan penelitian ini, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen merupakan metode pengumpulan bahan yang dilakukan melalui sumber hukum tertulis dengan menggunakan analisis isi yang kemudian akan dikumpulkan menjadi suatu kesimpulan yang nantinya dapat diterapkan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2024, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm.21.

dalam penyelesaian masalah sebagai dasar hukum.¹¹

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun hasil penelitian untuk memperoleh hasil yang akurat, penting untuk memiliki pembahasan yang sistematis. Bagian pertama mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran yang mendukung penelitian ini. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling terkait, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:¹²

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini, disajikan gambaran umum tentang pokok permasalahan yang akan diteliti untuk mengidentifikasi masalah konkret serta hubungan antar masalah. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada BAB II ini, Dalam mengkaji permasalahan hukum dalam pembahasan atau rumusan masalah yang diteliti, yang mencakup landasan teoritis dan tinjauan pustaka. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum bertujuan untuk mengungkap kebenaran dari

¹¹ Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. 2016, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**. Prenada Media, Jakarta, hlm. 8.

¹² Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

permasalahan yang bersifat kontekstual melalui upaya penelusuran. Semua ini berfungsi sebagai alat atau pedoman dalam membahas permasalahan sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh rumusan masalah.

1.6.3. BAB III PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PRAPENUNTUTAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Pada BAB III ini akan membahas mengenai pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik dalam prapenuntutan menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

1.6.4. BAB IV MEKANISME KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PRAPENUNTUTAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Pada BAB IV ini akan berfokus pada mekanisme kewenangan penyidik dalam prapenuntutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1.6.5. BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.